

OPERATOR SISTEM PENGHITUNGAN (SITUNG)

2014

Kpt 24/PL.03.6-Kpt/Sek-Kab/5207/IV/2018, 2 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PENGANGKATAN TENAGA OPERATOR SISTEM PENGHITUNGAN (SITUNG) PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT.

ABSTRAK : - a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil menjadi Undang-undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 tentang 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Pengangkatan Tenaga Operator Sistem Penghitungan (SITUNG);

- Dasar hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah UU No. 1 Tahun 2015, PKPU No. 1 Tahun 2017, KPU No. 09 Tahun 2018.
- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 Kabupaten Sumbawa Barat ini di atur tentang:
 1. Menetapkan Operator Sistem Penghitungan (SITUNG) Pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
 2. Segala biaya yang timbul akibat diterbitkanya Keputusan ini dibebankan pada dana hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Sekretariat Komisi Pemilihan umum Kabupaten Sumbawa Barat

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 24 April 2018
Lamp.: 1 hlm.